



**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
KELAS II**

JL. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU TELEPON: (0511) 4782115

Kalimantan Selatan

**Nomor 21/Pid.R/2018/PN Bjb**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. DZIKIR R.**  
Tempat Lahir : **Martapura.**  
Tanggal Lahir : **27 Januari 2000.**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Jl. Murung Kenanga Rt.05 Martapura Kabupaten Banjar.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Tidak bekerja.**  
Pendidikan : **Pondok Pesantren (tidak tamat).**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.** ..... **H A K I M;**  
- **RESNI NOORSARI, S.H.** ..... **PANITERA PENGGANTI;**

Setelah Hakim menanyakan identitas Terdakwa;

Kemudian Penyidik membacakan Berita Acara Pemeriksaan

No.BP/014/XI/2017/RES BJB, tanggal 18 Februari 2018;

φ Terdakwa mengakui laporan Penyidik ;

φ Keterangan saksi-saksi :

**1. YUDI MUDITARTO:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan saksi pada Berita acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, sekitar jam 23.30 Wita, pada saat itu kami anggota unit patroli Sabhara Polres Banjarbaru telah menerima laporan dari warga melalui panic buton aplikasi SIHARAT kalau ada sekelompok Pemuda yang sedang mabuk-mabukan miras maka menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut kami menuju TKP dan menemukan 6 (enam) orang laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras jenis tuak di jalan Gotong Royong di salah satu rumah bedakan kota Banjarbaru;

- Bahwa bedakan tersebut milik teman Terdakwa akan tetapi temannya tersebut tidak ada ditempat;
- Bahwa mereka baru pertama kali mabuk-mabukan ditempat tersebut;
- Bahwa membeli minuman jenis tuak tersebut dengan cara patungan di Warung Tuak di sekitar Lampu merah Brimob Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) liter tuak;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman oplosan jenis tuak tersebut supaya mabuk;
- Bahwa jenis tuak yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut di campur dengan minuman berenergi merk Kuku Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan atau mengonsumsi minuman oplosan jenis tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, dimana minuman oplosan jenis Tuak tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap baik dalam hal melakukan pelanggaran maupun kejahatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

## 2. IRTES MAULANA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan saksi pada Berita acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, sekitar jam 23.30 Wita, pada saat itu kami anggota unit patrol Sabhara Polres Banjarbaru telah menerima laporan dari warga melalui panic buton aplikasi SIHARAT kalau ada sekelompok Pemuda yang sedang mabuk-mabukan miras maka menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut kami menuju TKP dan menemukan 6 (enam) orang laki-laki yang sedang mabuk-mabukan dengan meminum minuman keras jenis tuak di jalan Gotong Royong di salah satu rumah bedakan kota Banjarbaru;
- Bahwa bedakan tersebut milik teman Terdakwa akan tetapi temannya tersebut tidak ada ditempat;
- Bahwa mereka baru pertama kali mabuk-mabukan ditempat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membeli minuman jenis tuak tersebut dengan cara patungan di Warung Tuak di sekitar Lampu merah Brimob Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) liter tuak;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman oplosan jenis tuak tersebut supaya mabuk;
- Bahwa jenis tuak yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut di campur dengan minuman berenergi merk Kuku Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan atau mengonsumsi minuman oplosan jenis tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, dimana minuman oplosan jenis Tuak tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap baik dalam hal melakukan pelanggaran maupun kejahatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Banjarbaru untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

### ❖ Keterangan **Terdakwa M. DZKIRI. R.**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Terdakwa pada Berita acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, sekitar jam 23.30 Wita, di Jalan Gotong Royong tepatnya di sebuah rumah bedakan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya ditangkap karena telah meminum-minuman yang memabukan jenis tuak;
- Bahwa bedakan tersebut milik teman Terdakwa akan tetapi temannya tersebut tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya membeli minuman jenis tuak tersebut dengan cara patungan di sebuah Warung Tuak di sekitar Lampu merah Brimob Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ditemukan 2 (dua) liter tuak;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya meminum minuman oplosan jenis tuak tersebut supaya tahan begadang untuk bermain game online;
- Bahwa jenis tuak yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut di campur dengan minuman berenergi merk Kuku Bima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaagung.go.id  
Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau mengonsumsi minuman oplosan jenis tuak tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru, dimana minuman oplosan jenis Tuak tersebut tidak boleh untuk dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah ditangkap baik dalam hal melakukan pelanggaran maupun kejahatan;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli minuman jenis tuak tersebut adalah yang punya rumah namun yang punya rumah berangkat bersama dengan isterinya sedangkan anaknya ditinggal di rumah;
- Bahwa yang punya rumah berumur sekitar 26 (dua puluh enam) tahun;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **M. DZKIRI. R;**

Membaca surat laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pelanggaran "**Mengonsumsi Minuman Beralkohol**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006** tentang **Larangan Minuman Beralkohol**, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat **Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006** tentang **Larangan Minuman Beralkohol** serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **M. DZIKRI. R.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengonsumsi Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa Terdakwa sebelum waktu **percobaan selama 1 (satu) tahun** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
→ 2 (dua) liter Tuak.  
**Dipergunakan dalam perkara lain.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **20 FEBRUARI 2018**, oleh saya **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Penyidik** dan dihadapan **Terdakwa**;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**RESNI NOORSARI, S.H.**

**H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.**